

PT. AA VS Mantan Anggota Dewan: PH Minta Majelis Hakim, Bebaskan Kedua Terdakwa "Demi Keadilan"



RIUEXPRESS, BENGKALIS ? Sidang lanjutan dugaan pengelola lahan tanpa izin Kementerian terhadap 2 terdakwa, yakni Mantan anggota DPRD Bengkalis dari Partai PDI-P Periode 1999-2004, Wagino (75), dan anaknya Nurahmad Ariadi (25), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Kamis (05/04/18) petang.

Sidang lanjutan ini, dengan agenda pembacaan pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum (PH) dua terdakwa Windrayanto, yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Dame P. Pandiangan, SH, dan dua hakim anggota Annisa Sita Wati, SH dan Mohd. Rizki Musmar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkalis, Handoko SH.

Baca juga:

<http://riauexpress.com/press/2018/04/05/sengketa-lahan-perkara-perdata-kok-jadi-pidana-pt-aa-jebloskan-mantan-anggota-dprd-bengkalis-jadi-terdakwa/>

Dalam Pledoi yang di bacakan, PH Windrayanto dihadapan Majelis Hakim meminta untuk membebaskan terhadap 2 terdakwa Wagino dan Nurahmad Ariadi, karena persoalan yang menjerat keduanya tersebut, bukan termasuk pidana, namun perkara perdata.

"Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kedua Klien saya ini, karena dalam fakta persoalan yang dituduhkan kepada keduanya, tidak masuk dalam substansi pidana, namun hanya sebatas perdata, "pintanya dihadapan Majels Hakim petang tadi.

Banyak alasan yang disampaikan PH Windrayanto dihadapan Majelis Hakim tersebut, diantaranya kedua klien tersebut agar dibebaskan dari dakwaan, lantaran lahan yang dituduhkan kepada keduanya itu, sudah lama dalam kondisi semak belukar, dan tanpa ada pohon milik perusahaan PT. Arara Abadi.

"Bahkan, sebelum perusahaan mengakui sebagai salah satu lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelolanya, puluhan tahun silam, lahan yang dimaksud tersebut sudah di huni dan dikelola oleh penduduk tempatan, yakni Suku Sakai, dan sudah ada SKT nya (Surat Keterangan Tanah), "ujarnya lagi.

Sidang ini akan dilanjutkan pada hari Rabu (11/04/18) pekan depan, dengan agenda mendengarkan jawaban JPU (Replik) atas pembelaan (Pledoi) PH Windrayanto, terhadap kedua terdakwa Wagino dan Nurahmad Ariadi.**Red.